



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 2014 Nomor 470/7580/SJ hal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan dimaksud di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
2. Para Walikota
3. Bupati Kepulauan Seribu
4. Para Camat
5. Para Lurah

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan pendataan keluarga tahun 2015 selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015.

KEDUA : Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Para Camat dan Para Lurah membantu pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai tugas, fungsi dan kewenangan antara lain :

- a. melaksanakan orientasi bagi petugas pendata;
- b. melaksanakan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat;
- c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. menyusun peta kerja dan jadwal pelaksanaan;
- e. pembentukan Pos Koordinasi (Posko);
- f. menyusun dan menetapkan pola operasional; dan
- g. melakukan rekapitulasi tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

P

- KEEMPAT** : Pelaksanaan Pendataan Keluarga dilakukan dengan cara mengunjungi setiap keluarga dari rumah ke rumah melalui wawancara dan observasi oleh kader pendata yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana RT (PPKB RT), PPKB RW, Kader PKK, Karang Taruna/Generasi Muda/Pramuka, di bawah koordinasi perangkat Kelurahan setempat (Penyuluh Keluarga Berencana).
- KELIMA** : Pelaksanaan Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mencakup kepala keluarga, identitas keluarga, status pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, jenis kelamin, umur, status kawin, usia kawin pertama, status keluarga dan kesertaan ber-KB, keluarga punya balita, indikator dan status tahapan keluarga, status tahapan keluarga sejahtera, fasilitas jamban, penerangan listrik, sumber air minum, bahan bakar yang digunakan dan keluarga mendapat bantuan modal serta ikut kegiatan kelompok UPPKS.
- KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan dan hasil pendataan keluarga sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan pendataan sebagaimana diatur dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
15. Para Ketua TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Para Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2015
Tanggal 25 Februari 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015

I. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor pendukung keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah kemampuan menyediakan data sasaran kegiatan secara rinci dan lengkap melalui sistem informasi manajemen yang andal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembuatan kebijakan, perencanaan dan penetapan langkah-langkah operasional secara cepat dan tepat.

Bagian terpenting dari proses penyediaan data sasaran dalam Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (SIDUGA) adalah penyelenggaraan pendataan keluarga yang dilaksanakan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah setiap 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pada tahun 2015 perlu dilaksanakan kegiatan pendataan keluarga secara serentak di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Untuk mendukung keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui ketersediaan data sasaran kegiatan secara rinci dan lengkap melalui Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) yang andal guna mendukung perumusan kebijakan, perencanaan dan penetapan langkah-langkah operasional secara cepat dan tepat.

2. TUJUAN

- a. Tersedianya data basis keluarga yang mampu memberikan gambaran secara tepat, rinci dan menyeluruh di setiap tingkatan dan dapat dipergunakan sebagai alat kerja operasional secara langsung di lapangan serta untuk kepentingan penetapan langkah, kebijakan, perencanaan, penetapan target pengendalian dan penilaian kinerja program oleh para pelaksana kegiatan di semua tingkatan;
- b. Tersedianya data sasaran dan peserta Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang akurat, tepat dan mutakhir di masing-masing tingkatan Kota/Kabupaten;
- c. Tersedianya data keluarga dan individu anggota keluarga yang akurat dan mutakhir di masing-masing tingkatan Kota/Kabupaten; dan
- d. Terwujudnya dukungan data bagi pencapaian keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas keluarga.

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP/JANGKAUAN

1. Sasaran

Sasaran Pendataan Keluarga adalah keluarga-keluarga yang ada di tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan kriteria sebagai berikut :

K

- a. Keluarga inti yang bisa terdiri dari ayah, ibu dan anak; ayah dan ibu; ayah dan anak; ibu dan anak;
 - b. Telah/akan berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta minimal selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. Suami-isteri pengontrak/kost.
2. Ruang Lingkup/Jangkauan

Ruang Lingkup Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga meliputi :

- a. Aspek Demografi;
- b. Aspek Keluarga Berencana;
- c. Aspek Tahapan Keluarga; dan
- d. Aspek Individu Anggota Keluarga.

Jangkauan Pendataan Keluarga mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Administrasi sampai ke tingkat Provinsi.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersedianya data basis keluarga di Provinsi DKI Jakarta yang akurat dan mutakhir meliputi aspek Demografi, Keluarga Berencana, Tahapan Keluarga dan Individu Anggota Keluarga.

V. MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Tersedianya data basis keluarga di Provinsi DKI Jakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

1. Alat kerja di tingkat lapangan yang mutlak diperlukan untuk mengenali sasaran secara spesifik setiap individual.
2. Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah.
3. Pembuatan peta keluarga berdasarkan tingkat pencapaian tahapan keluarga dari tiap-tiap keluarga di suatu wilayah tertentu.
4. Penentuan bentuk program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga dan setiap wilayah tertentu dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga meningkatkan tahap kesejahteraannya serta sekaligus merangsang kepedulian keluarga-keluarga yang sudah lebih mampu untuk bersama-sama mengangkat tingkat kesejahteraan keluarga-keluarga yang kurang mampu.
6. Kepentingan program pembangunan sektoral yang salah satu di antaranya sangat penting yaitu program pengentasan masyarakat dari kemiskinan atau dari ketertinggalannya dalam berbagai aspek kehidupan.

7. Merencanakan, memantau maupun menilai program-program dukungan intervensi baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun yang dikelola dan dilakukan oleh masyarakat dan swasta pada suatu wilayah atau pada suatu kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.

VI. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pendataan Keluarga Tahun 2015 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan Pendataan

Waktu yang dipergunakan untuk persiapan melaksanakan pendataan keluarga selama 4 (bulan) mulai bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang meliputi :

- a. memperhitungkan secara cermat kesesuaian antara cakupan wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan tenaga pendata yang akan terlibat dalam pendataan dengan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan di lapangan selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015;
- b. melaksanakan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi petugas pelaksana pendataan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, membuat peta kerja, menyusun jadwal pelaksanaan pendataan, melakukan pematangan kondisi di semua tingkatan wilayah (Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan) serta penyediaan dan pendistribusian formulir pendataan;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan seluruh instansi/organisasi terkait untuk menggali potensi wilayah dalam mempersiapkan tenaga, sarana, dana dan yang terutama kesepakatan (komitmen) dalam pola dan metoda operasional pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga;
- d. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga baik di dalam maupun di luar ruangan;
- e. membentuk Pos Koordinasi (Posko) Pendataan di semua tingkatan untuk mempermudah pengendalian dalam pelaksanaan pendataan; dan
- f. menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga dengan metoda yang sesuai dengan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah dengan tetap mengikuti prinsip dan mekanisme pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga yang ditentukan.

2. Pelaksanaan Pendataan

Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015 dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

a. Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Keluarga

- 1) Di tingkat RT dimulai dengan inventarisasi jumlah rumah tangga dan kepala keluarga yang didata berdasarkan data yang ada di Pengurus RT setempat.

- 2) Berdasarkan data hasil inventarisasi, petugas pendata membuat rencana pelaksanaan kunjungan rumah dengan menggunakan sket peta keluarga.
- 3) Pelaksanaan pengisian formulir pendataan keluarga dilakukan berdasarkan nomor urut pada sket peta keluarga yang telah dibuat melalui kunjungan dari rumah ke rumah oleh petugas pendata.

b. Perangkat Pelaksana

1) Pelaksana Pengumpulan Data

Pelaksana pengumpulan data adalah kader yang ada di masyarakat seperti PPKB RW, PPKB RT, Kader KB, Kader PKK, Guru, Karang Taruna/Generasi Muda/Pramuka.

2) Penanggung Jawab Pengumpulan Data

Penanggung jawab pengumpulan data pada masing-masing tingkatan adalah Penyuluh KB di Tingkat Kelurahan, Pengendali PLKB di Tingkat Kecamatan, Kepala Kantor KB di tingkat Kota/Kabupaten dan Kepala BPMPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab di tingkat Provinsi.

3) Koordinator, Pembimbing dan Pemantau Pengumpulan Data

Koordinator, Pembimbing dan Pemantau pengumpulan data adalah BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan Kantor KB di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

c. Bimbingan Pendataan Keluarga

Materi bimbingan dan pengamatan meliputi kelengkapan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga, cara pengisian formulir baik dari segi materi maupun dari teknis pengisiannya, perkembangan cakupan hasil pelaksanaan pendataan secara berkala (mingguan) melalui penyajian Posko Pendataan Keluarga serta memberikan jalan keluar terhadap masalah yang ditemui para petugas pendata.

3. Pos Koordinasi Pendataan (Posko)

Untuk memudahkan pemantauan cakupan hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga, akan didirikan Pos Koordinasi di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi.

4. Orientasi Pendataan Keluarga

- a. orientasi Pendataan Keluarga dilaksanakan di tingkat pusat akan dilaksanakan pada bulan Maret 2015 dan pesertanya 3 (tiga) orang dari masing-masing Provinsi;
- b. orientasi Pendataan Keluarga di tingkat Provinsi akan dilaksanakan bulan Maret 2015 diikuti oleh 2-3 orang dari setiap Kantor KB Kabupaten/Kota Administrasi;
- c. orientasi Pendataan Keluarga di Tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada bulan Maret 2015 dan diikuti oleh para Pengendali PLKB dan Staf Operasional di Tingkat Kecamatan;

- d. orientasi Pendataan Keluarga di Tingkat Kecamatan akan dilaksanakan pada bulan April 2015 dan diikuti oleh para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di tingkat Kelurahan; dan
- e. orientasi Pendataan Keluarga di Tingkat Kelurahan akan dilaksanakan pada bulan April 2015 dan diikuti oleh para Supervisor (PPKB RW) dan dilanjutkan Orientasi Pendataan Keluarga akan dilaksanakan juga bagi para pendata.

5. Pelaporan Hasil Pendataan

Setelah selesai pelaksanaan pengumpulan data oleh petugas, maka dilanjutkan dengan kegiatan pelaporan dan pengolahan sebagai berikut :

- a. rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga di tingkat RT yang telah dilaksanakan oleh Pendata diberikan kepada Supervisor pada tanggal 1 Juni 2015 dengan formulir Rek.RT/F//PK/2015;
- b. rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga di tingkat RW yang telah dilaksanakan oleh Supervisor diberikan kepada Penyuluh KB di tingkat Kelurahan pada tanggal 9 Juni 2015 dengan formulir Rek.DUS/F//PK/2015;
- c. rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga di tingkat Kelurahan yang telah dilaksanakan oleh Penyuluh KB diberikan kepada Pengendali PLKB di tingkat Kecamatan pada tanggal 16 Juni 2015 dengan formulir Rek.Des/F//PK/2015;
- d. rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga di tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Pengendali PLKB diberikan kepada Pengelola Data di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Juni 2015 dengan formulir Rek.KEC/F//PK/2015; dan
- e. rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga di tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Pengelola Data di Tingkat Kabupaten/Kota diberikan kepada Pengelola Data di Provinsi pada tanggal 30 Juni 2015 dengan formulir Rek.Kab/F//PK/2015.

6. Pengolahan, Umpan Balik dan Pemanfaatan Data

- a. dari hasil pengolahan data keluarga di tingkat Provinsi DKI Jakarta, maka BPMPKB Provinsi DKI Jakarta menyampaikan data hasil pengolahan ke tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Kelurahan;
- b. hasil pengolahan dan umpan balik data hasil pendataan keluarga disampaikan ke BKKBN Pusat dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat; dan
- c. semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan Keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil Pendataan Keluarga untuk kegiatan perencanaan dan intervensi operasional di lapangan.

VII. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2015 dibiayai dari anggaran DIPA APBN BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.

VIII. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Pendataan Keluarga ini dibuat sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Provinsi DKI Jakarta.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, 



Saefullah
NIP 196402111984031002